

**PROSES MUTASI DARI PEMERINTAH PROVINSI
DI LUAR PROVINSI JAWA TENGAH
KE PEMERINTAH KOTA SEMARANG**

I. DASAR HUKUM PROSES MUTASI ANTARKABUPATEN/KOTA/PROVINSI ANTARPROVINSI

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil AntarKabupaten/Kota AntarProvinsi, dan AntarProvinsi;
2. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
3. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3/SE/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi.

II. PROSES/ALUR MUTASI

1. Permohonan pribadi PNS yang bersangkutan kepada Gubernur Instansi Asal melalui Kepala OPD.
2. Permohonan pribadi PNS yang bersangkutan kepada Walikota Semarang Cq. Kepala BKPP Kota Semarang, sebagai dasar untuk mengikuti Tes Mutasi.
3. **Pemerintah Kota Semarang** menerbitkan:
 - Surat Rekomendasi diterima berdasarkan Hasil Tes Mutasi, dan diminta untuk melengkapi berkas
4. Setelah berkas dilengkapi, **Pemerintah Kota Semarang** menerbitkan:
 - Surat Usul Mutasi perihal Permintaan Persetujuan Mutasi yang ditandatangani oleh Walikota Semarang, dilampiri dengan:
 - a. Analisis Jabatan (Anjab) terhadap jabatan PNS yang akan diduduki;
 - b. Analisis Beban Kerja (ABK) terhadap jabatan PNS yang akan diduduki;
Anjab ABK tersebut dari Bagian Organisasi dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Semarang.
5. **Pemerintah Provinsi Asal** menerbitkan:
 - Surat Persetujuan Mutasi yang ditandatangani Gubernur, dilampiri dengan:
 - a. Analisis Jabatan (Anjab) terhadap jabatan PNS yang bersangkutan;
 - b. Analisis Beban Kerja (ABK) terhadap jabatan PNS yang bersangkutan;
Anjab ABK tersebut ditandatangani paling rendah oleh JPT Pratama yang membidangi (Eselon II).
6. **Pemerintah Kota Semarang** melakukan entry usul pindah instansi ke dalam Aplikasi SIASN dari BKN yang tersinkronisasi dengan aplikasi SIMUDAH dari Kemendagri.
7. **Pemerintah Kota Semarang** melakukan entry usul pindah instansi ke dalam Aplikasi SI MONCER dari Provinsi Jawa Tengah untuk diterbitkan Surat Pengantar.
8. **Pemerintah Provinsi Jawa Tengah** menerbitkan Surat Pengantar melalui Aplikasi SI MONCER.
9. **Pemerintah Kota Semarang** melakukan entry usul pindah instansi ke dalam Aplikasi SIMUDAH dari Kemendagri.
10. **Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Otonomi Daerah** menerbitkan Rekomendasi kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara setelah melakukan verifikasi dan validasi berkas dari aplikasi SIMUDAH Kemendagri.
11. **Kepala BKN** melakukan verifikasi dan validasi berkas pada aplikasi SIASN BKN dan menerbitkan Nota Pertimbangan Teknis Mutasi yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Otonomi Daerah.
12. **Menteri Dalam Negeri** menetapkan Surat Keputusan Mutasi.
13. Keputusan Mutasi PNS yang bersangkutan disampaikan kepada Gubernur Instansi Asal, selanjutnya **Gubernur Instansi Asal** menerbitkan Surat Penghadapan kepada Wali Kota Semarang.
14. **Pemerintah Kota Semarang** menempatkan PNS yang bersangkutan pada OPD yang membutuhkan.